MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 85 /KM.6/WKN.06/KNL.01/2018

TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA
PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;

b. bahwa Pengelola Barang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 666/KM.1/2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;

Memperhatikan : Surat Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : W.29-U/3345/PL.01/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 hal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Pengadilan Tinggi Banten.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan berupa 1 (satu) unit Peralatan mesin berupa genset sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Barang Milik Negara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KEDUA : Nilai Perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp263.704.000,00,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus empat ribu rupiah).

KETIGA .....

KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

KEEMPAT : Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.

KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung Republik Indonesia.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi;
5. Kepala Kantor Wilayah DJKN Banten;
7. Kepala KPKNL Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 Des 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN
KEPALA KPKNL SERANG,

ttd

Thaus Sugihilmi Arya Putra
NIP 19780417 200001 1 001

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. Kepala Sub Bagian Umum
KPKNL Serang,

Sutami
NIP 19760405 199602 1 003

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
SALINAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 85 /KM.6/WKN.06/KNL.01/2018
TENTANG
PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
DAFTAR BARANG MILIK NEGARA SELAIN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Kode Barang	NUP	Jenis BMN	Merk/Tipe	Jumlah	Nilai Perolehan (Rp)	Dokumen Perolehan
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3060347002	1	Genset	CAT	1	263,704,000.00	
Nilai Total				**1**	**263,704,000.00**	

inan sesuai dengan aslinya
. Kepala Sub Bagian Umum KPKNL Serang,

tami
19760405 199602 1 003

a.n. Menteri Keuangan
Plh. Kepala KPKNL Serang,

ttd

Thaus Sugihilmi Arya Putra
NIP 19780417 200001 1 001